

Analisis Konseptual Pernikahan Dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, Serta Hak Dan Kewajiban Pasangan

Moh Jalaluddin

(Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKIS) al-Mardliyyah,
Mohjalaluddin81@gmail.com)

Submitted: November

Reviewed: Oktober

Accepted: November

Article Info

Kata Kunci:

Pernikahan, Islam, Hukum, Hak, Kewajiban

DOI:

Abstract

Marriage in Islam is a physical and spiritual bond between a man and a woman with the aim of forming a sakinah, mawaddah and rahmah family. A happy and lasting married life is the hope of every individual. However, in the context of modern life, Muslim families are faced with serious challenges in the form of modernization and advances in information technology which often have a negative influence on the values of household life. This phenomenon triggers a shift in orientation in viewing marriage, which focuses more on worldly pleasures and ignores a deep understanding of roles, harmony, law, and rights and obligations in marriage itself. Therefore, this article aims to provide a conceptual analysis of marriage in Islam, especially from a legal perspective, the pillars of marriage, as well as the rights and obligations of husband and wife so that the values of marriage are maintained amidst the dynamics of the times.

Abstrak

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kehidupan pernikahan yang bahagia dan langgeng merupakan harapan setiap individu. Namun, dalam konteks kehidupan modern, keluarga Muslim dihadapkan pada tantangan serius berupa arus modernisasi dan kemajuan teknologi informasi yang sering kali membawa pengaruh negatif terhadap nilai-nilai kehidupan rumah tangga. Fenomena ini memicu pergeseran orientasi dalam memandang pernikahan, yang lebih menitikberatkan pada kesenangan dunia dan mengabaikan pemahaman mendalam tentang peran, rukun, hukum, serta hak dan kewajiban dalam pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis konseptual mengenai pernikahan dalam Islam, khususnya dari perspektif hukum, rukun

pernikahan, serta hak dan kewajiban pasangan suami istri agar nilai-nilai pernikahan tetap terjaga di tengah dinamika zaman.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta meraih kebahagiaan yang abadi (Musyafah, 2020). Selain sebagai institusi sosial, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah, manifestasi dari pelaksanaan sunnah Rasulullah, serta harus dilandasi oleh keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (S.H., M.Hum & SH, M.Hum, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya berlandaskan norma agama, tetapi juga memiliki aspek legal-formal yang harus dipahami dan dijalankan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pernikahan dalam Islam secara konseptual dari sudut pandang hukum, rukun pernikahan, serta hak dan kewajiban pasangan, guna memperkuat pondasi keluarga dalam menghadapi tantangan zaman.

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan mulia, yaitu untuk membentuk keluarga yang sah, harmonis, dan dilandasi keinginan meraih kebahagiaan hidup di dunia serta akhirat, dengan mengharap ridha Allah SWT. Nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam pernikahan menjadikan institusi ini sebagai bagian penting dari perjalanan hidup seorang Muslim. Al-Qur'an secara tegas mendorong umat Islam untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 32: "*Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*" Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipandang dari segi biologis atau sosial semata, tetapi juga memiliki dimensi ibadah dan kebergantungan kepada rahmat Allah. Maka dari itu, kajian mengenai pernikahan dalam Islam sangat

penting, terutama dalam memahami hukum yang mengaturnya, rukun-rukun yang harus dipenuhi, serta hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pasangan.

Menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia dan harmonis adalah harapan setiap insan. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sarana membentuk keluarga, tetapi juga sebagai wadah ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun dalam realitasnya, banyak pasangan yang justru mengalami ketidakharmonisan, konflik, hingga kehilangan makna ibadah dalam pernikahan mereka. Hal ini kerap disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap tujuan utama pernikahan dalam Islam, serta ketidaktahuan akan hukum-hukum yang mengaturnya. Ketidaksiapan dalam memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan setelah menikah sering kali menjadi pemicu kegagalan membina rumah tangga yang sakinah. Bahkan, bagi sebagian orang, pernikahan justru menjadi beban psikis dan materi karena dijalani tanpa keikhlasan dan tanpa landasan nilai-nilai Islam yang kuat. Gambaran ini mencerminkan betapa pentingnya pemahaman konseptual terhadap pernikahan dalam Islam, khususnya terkait aspek hukum, rukun pernikahan, serta hak dan kewajiban suami istri, agar pernikahan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bernilai ibadah dan berkah secara spiritual.

Salah satu tantangan utama dalam kehidupan keluarga Muslim masa kini adalah dampak dari modernisasi yang semakin kompleks. Era digital dan kemajuan teknologi informasi telah membawa berbagai bentuk godaan dan pengaruh negatif yang menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Gaya hidup modern yang cenderung materialistik dan hedonistik sering kali menjauhkan nilai-nilai spiritual serta menggeser pemahaman terhadap esensi pernikahan dalam Islam. Banyak pasangan yang menjalani pernikahan tanpa mengindahkan tujuan hakiki, rukun pernikahan, serta kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, melalui kajian ini, penting untuk menghadirkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai konsep pernikahan dalam Islam, terutama dalam bingkai hukum syar'i, struktur rukun pernikahan, serta hak dan kewajiban pasangan, agar institusi pernikahan tetap terjaga dari pengaruh kehidupan modern yang merusak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual (*normative-conceptual approach*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap konsep-konsep hukum Islam mengenai pernikahan, meliputi aspek hukum, rukun, serta hak dan kewajiban pasangan suami istri sebagaimana terdapat dalam sumber-sumber normatif Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum Islam yang mengatur pernikahan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis gagasan, pemikiran, dan pandangan para ulama serta ahli hukum Islam tentang hakikat pernikahan dalam Islam.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian, baik dari sumber klasik maupun modern. Langkah-langkahnya meliputi:

- Inventarisasi literatur terkait konsep pernikahan dalam Islam.
- Pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tentang pernikahan, rukun, serta hak dan kewajiban pasangan.
- Penelaahan pandangan para ulama dan pemikir hukum Islam.
- Pengumpulan peraturan perundang-undangan terkait pernikahan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Definisi Pernikahan

Secara etimologis, istilah *pernikahan* dalam Islam memiliki beragam makna yang berakar dari bahasa Arab. Kata *nikah* berasal dari kata *an-nikah* dan *az-zawaj*, yang mengandung makna seperti "melalui", "menaiki", "menyatu", hingga "bersetubuh". Selain itu, istilah ini juga memiliki asal dari kata *adh-dhammu*, yang berarti "menggabungkan" atau "menghimpun", serta menunjukkan makna kedekatan dan kebersamaan yang bersifat ramah. Dalam terminologi lain, pernikahan juga berasal dari kata *al-jam'u*, yang berarti "mengumpulkan". Dalam ilmu fikih, pernikahan kerap dirujuk dengan istilah seperti (*tazwīj*) atau (*inkihāh*), yang keduanya digunakan dalam literatur Arab klasik. Dalam bahasa Arab, kata *nikah* mengandung dua makna: secara hakiki berarti "bercampur secara fisik" atau bersetubuh (*wad'u*), dan secara majazi atau

kiasan berarti “ikatan perjanjian” atau kontrak. Beragam makna ini mencerminkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan hubungan fisik, tetapi juga menyangkut ikatan emosional, sosial, dan legal yang kuat antara dua insan, yang diatur secara syar’i melalui hukum, rukun, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan.¹

Dalam terminologi Islam, pernikahan dipahami sebagai sebuah akad atau ikatan resmi (*ijab qabul*) yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram menjadi halal. Akad ini tidak hanya menghalalkan pergaulan di antara keduanya, tetapi juga secara otomatis melahirkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak sesuai dengan aturan syariat Islam. Istilah *zawaj* dalam Al-Qur’ān umumnya merujuk pada makna “pasangan”, namun dalam konteks tertentu juga digunakan untuk menggambarkan institusi pernikahan itu sendiri.² Secara istilah, nikah diartikan sebagai perjanjian atau kontrak yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam hukum Islam agar hubungan suami istri sah dan teratur.³ Menurut pendapat Imam Syafi’i, nikah merupakan suatu akad yang membuat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Sementara secara bahasa, istilah nikah juga bermakna hubungan seksual. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya merupakan bentuk kontrak hukum, tetapi juga mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial yang membutuhkan pemenuhan terhadap syarat, rukun, serta kesadaran akan hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.⁴

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa inti utama dari pernikahan dalam Islam terletak pada akad, yakni proses serah terima tanggung jawab antara wali dari pihak perempuan dan calon suami. Akad ini merupakan bentuk komitmen yang mencakup aspek hukum dan moral dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berkeluarga. Pernikahan menjadi titik awal dimulainya kehidupan baru antara dua individu yang sebelumnya hidup terpisah, kini bersatu dalam ikatan yang sah untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Dalam pandangan

¹ Mohd. Idris Ramaulyo, Hukum Pernikahan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), h.4

² Munarki, Membangun Rumah Tangga dalam Islam (Pekanbaru: Berlian Putih, 2006), h. 6

³ A. Syarifudin, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media,2009), h.3

⁴ Mohd. Idris Ramaulyo, Hukum Pernikahan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), h.4

Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah, serta sunnah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai sunnatullah, pernikahan mencerminkan kehendak dan kekuasaan Allah dalam menciptakan kehidupan yang berpasang-pasangan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Yasin ayat 36 yang artinya: "Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." Ayat ini menegaskan bahwa konsep pernikahan adalah bagian dari tatanan penciptaan yang sakral dan teratur. Oleh karena itu, memahami akad, rukun, serta hak dan kewajiban dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai ajaran Islam.

B. Tujuan Pernikahan

Secara umum, Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dalam bingkai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, aman, dan tentram.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yakni rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, cinta kasih, dan kasih sayang. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua rumusan ini menunjukkan kesamaan dalam esensi, bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang mengandung nilai-nilai spiritual, hukum, dan tanggung jawab timbal balik antara pasangan suami istri.⁶

Pernikahan dalam Islam sepatutnya tidak semata-mata dilandasi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau dorongan syahwat, sebagaimana yang banyak terjadi di masyarakat masa kini. Lebih dari itu, pernikahan seharusnya dilandasi oleh niat dan tujuan yang lebih luhur, yang

⁵ Drs. Rohmat Chozin, M.Ag., & Drs. Untoro, M.Pd, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, (Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI:Jakarta,2019) h. 92

⁶ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. Nanda Amalia, SH, M.Hum., Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Unimal Press: Kampus Bukit Indah Lhokseumawe,2016), h.47

mencakup berbagai aspek spiritual, sosial, dan tanggung jawab keagamaan. Beberapa tujuan penting dari pernikahan dalam Islam antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan Anjuran Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW menekankan pentingnya pernikahan sebagai bagian dari sunnah beliau.⁷ Dalam sabdanya disebutkan:

النَّكَاحُ سُنْتِيٌّ، فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِيٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku”. (HR. Bukhori dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa menikah merupakan bentuk keteladanan terhadap Rasulullah dan menjadi bagian dari kesempurnaan iman seorang Muslim.⁸

2. Untuk Meraih Ketenangan dan Kebahagiaan Hidup (Sakinah) Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah jalan untuk memperoleh ketentraman jiwa dan kebahagiaan sejati. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُو إِلَيْهَا

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya.” (Q.S. ar-Rum/ 30:21)

Ayat ini menegaskan bahwa hubungan pernikahan didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan ketenangan batin.

3. Menyalurkan Kebutuhan Seksual secara Halal dan Diridhai Allah Pernikahan merupakan satu-satunya saluran yang sah dan diberkahi oleh Allah SWT untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Hal

⁷ Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan dalam Islam, Istiqra’, Vol 5 No 1, 2017, hal. 76. 2017

⁸ Drs. Rohmat Chozin, M.Ag., & Drs. Untoro, M.Pd, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, (Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI:Jakarta,2019) h. 92

ini menjaga individu dari perbuatan zina serta membentuk hubungan yang terhormat dan saling menghargai antara pasangan.⁹

4. Menjalankan Perintah Allah SWT dan Mewujudkan Ibadah Menikah juga merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Allah SWT yang dicatat sebagai amal ibadah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

فَإِنَّكُمْ حِلٌّ لِّلْأَنْوَارِ

"Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu suka,"
(QS. An-Nisa: 3) Ini menandakan bahwa pernikahan merupakan bagian dari syariat yang sejalan dengan fitrah manusia dan nilai-nilai tauhid.

5. Mendapatkan Keturunan yang Sah dan Sholeh

Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah memperoleh keturunan yang sah, yang akan menjadi generasi penerus yang taat kepada Allah¹⁰. Allah SWT berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia."
(QS. Al-Kahfi: 46)

Dengan demikian, pernikahan menjadi sarana untuk menjaga keberlangsungan keturunan dan memperkuat tatanan keluarga.

6. Menjaga Pandangan dan Kehormatan Diri

Pernikahan berfungsi sebagai pelindung diri dari perbuatan keji serta sarana untuk menjaga kehormatan diri dan pasangannya. Allah SWT menyatakan¹¹:

⁹ Drs. Rohmat Chozin, M.Ag., & Drs. Untoro, M.Pd, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, (Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI:Jakarta,2019) h. 92

¹⁰ Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag., Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum, (Aswaja Pressindo:Riau,2018) h. 164

¹¹ Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14 No. 2- 2016, hal 188

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً
اَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21)

Dengan menikah, seorang Muslim diarahkan untuk menjaga pandangannya, memelihara kehormatan diri, serta membangun

C. Hukum Pernikahan

Sebagaimana bentuk ibadah lainnya dalam Islam, pernikahan juga memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Landasan hukum ini menjadi dasar yang mendorong umat Islam untuk melaksanakan pernikahan sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari syariat yang mengatur hubungan antar manusia dalam bingkai hukum ilahi.

Adapun dasar hukum pernikahan dalam Islam dapat ditemukan dalam sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An-Nisaa' : 1).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal pernikahan dalam Islam adalah *mubah*, yakni perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Dalam kondisi normal, pelaksanaan pernikahan tidak secara otomatis mendatangkan pahala, dan penundaannya pun tidak menyebabkan dosa (Sabiq, 1980). Namun, hukum pernikahan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu yang hendak menikah. Dalam konteks tertentu, pernikahan dapat menjadi *sunnah* (dianjurkan), *wajib*, *makruh*, bahkan *haram*, tergantung pada kemampuan, niat, dan dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan

kesiapan dan tanggung jawab moral seseorang sebelum memasuki jenjang pernikahan.¹²

1. Wajib

Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang merasa tidak mampu menahan dorongan syahwat dan dikhawatirkan akan jatuh dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah. Hal ini berlaku meskipun orang tersebut tidak memiliki keinginan kuat untuk menikah atau jika pernikahan berpotensi mengganggu pelaksanaan ibadah yang tidak wajib. Hukum ini juga berlaku bagi perempuan yang tidak mampu menjaga dirinya dari kemaksiatan dan tidak memiliki pelindung selain melalui pernikahan.¹³

2. Sunnah

Pernikahan disunnahkan bagi seseorang yang telah memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan finansial untuk menikah, serta tidak dikhawatirkan terjerumus dalam zina apabila ia tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, menikah tetap dianjurkan karena merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan sarana untuk menyempurnakan agama.¹⁴

3. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, tidak mengharapkan keturunan, dan jika pernikahan tersebut dapat menghambat atau mengurangi kualitas ibadahnya, meskipun ibadah tersebut tidak bersifat wajib.

4. Mubah

Pernikahan dihukumi mubah atau boleh dalam kondisi normal, yakni ketika seseorang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, dan pernikahan tidak akan mengganggu ibadah yang sedang dilakukan. Dalam keadaan ini, menikah atau tidak menikah sama-sama diperbolehkan tanpa mendatangkan pahala atau dosa.

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Bru Algesindo, 1981), hal. 46

¹³ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, terj. Ansori Umar, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1986), 359.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Bru Algesindo, 1981), hal. 46

5. Haram

Pernikahan menjadi haram apabila dapat menimbulkan mudarat atau bahaya bagi pasangannya. Contohnya adalah ketika seseorang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, mengalami gangguan yang menghalangi hubungan suami istri, atau memiliki pekerjaan yang bertentangan dengan syariat. Walaupun ia ingin menikah dan tidak dikhawatirkan akan melakukan zina, pernikahan dalam kondisi ini tetap tidak dibolehkan.¹⁵ Ketentuan ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan.

D. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam hukum Islam, suatu pernikahan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur pokok yang disebut sebagai rukun nikah, serta telah terpenuhi pula syarat-syarat yang ditetapkan. Rukun nikah adalah elemen fundamental yang membentuk akad pernikahan, sedangkan syarat nikah merupakan ketentuan-ketentuan pendukung yang menjamin keabsahan dan kelangsungan akad tersebut.

1. Rukun Pernikahan

Syariat Islam menetapkan lima rukun utama dalam pelaksanaan akad nikah, yaitu¹⁶:

- a. Calon mempelai laki-laki, yang akan menjadi suami.
- b. Calon mempelai perempuan, yang akan menjadi istri.
- c. Wali nikah, yakni pihak yang mewakili mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad.
- d. Dua orang saksi, yang menyaksikan secara langsung proses ijab qabul.
- e. Ijab dan qabul, yaitu pernyataan akad dari wali dan penerimanya oleh calon suami, yang dilakukan dalam satu majelis dan dengan lafaz yang jelas.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, et. al., *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), 45.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , 35.

2. Syarat-Syarat Pernikahan

Agar pernikahan sah secara hukum Islam, maka syarat-syarat berikut harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat¹⁷:

a. Syarat bagi Calon Suami

- 1) Beragama Islam.
- 2) Jelas identitasnya sebagai laki-laki.
- 3) Menikah atas kehendak sendiri (tidak dipaksa).
- 4) Tidak sedang memiliki empat istri.
- 5) Calon istri bukan mahram karena nasab, persusuan, atau hubungan pernikahan.
- 6) Tidak memiliki istri yang secara hukum tidak boleh dimadu dengan calon istri.
- 7) Mengetahui bahwa calon istri halal untuk dinikahi.
- 8) Tidak dalam keadaan ihram (haji atau umrah).
- 9) Mengetahui identitas dan keadaan calon istrinya.

b. Syarat bagi Calon Istri

- 1) Beragama Islam atau termasuk Ahli Kitab.
- 2) Jelas sebagai seorang perempuan.
- 3) Mendapatkan izin dari wali nikahnya.
- 4) Tidak sedang bersuami atau dalam masa iddah.
- 5) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami.
- 6) Belum pernah menjalani li'an dengan calon suami.
- 7) Identitasnya diketahui secara jelas.
- 8) Tidak sedang ihram haji atau umrah.¹⁸

c. Syarat bagi Saksi

- 1) Beragama Islam.
- 2) Dua orang laki-laki yang hadir dalam majelis akad.

¹⁷ Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 7.

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 56.

- 3) Telah baligh dan berakal sehat.
- 4) Memahami maksud dari akad nikah.
- 5) Bersifat adil dan tidak sedang ihram.
- 6) Dapat melihat dan mendengar dengan baik.
- 7) Tidak dalam keadaan dipaksa.

d. Syarat bagi Wali

- 1) Beragama Islam dan laki-laki.
- 2) Sudah dewasa (baligh) dan berakal.
- 3) Memiliki hak perwalian atas mempelai perempuan.
- 4) Tidak terhalang oleh hal-hal yang menggugurkan hak sebagai wali (seperti fasik atau dalam keadaan ihram).¹⁹
- 5) Merdeka dan tidak dalam tekanan.

e. Syarat bagi Ijab dan Qabul

- 1) Harus terdapat pernyataan ijab dari wali dan qabul dari calon suami.
- 2) Menggunakan lafaz yang menunjukkan akad nikah secara tegas (nikah atau tazwiji).
- 3) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis secara berurutan dan saling berkaitan.
- 4) Kedua pihak (wali dan calon suami) harus berakal dan telah mencapai usia tamyiz (dapat membedakan baik dan buruk).
- 5) Tidak ada pembatasan waktu dalam akad, karena akad nikah bersifat permanen.

E. Kewajiban Suami Istri

Pernikahan yang dilangsungkan secara sah, sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam ajaran Islam, akan melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Hak dan kewajiban ini terbagi dalam beberapa bentuk: ada yang bersifat timbal balik antara suami dan istri, ada pula yang menjadi tanggung jawab khusus suami

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 57.

terhadap istri, begitu juga sebaliknya. Keseluruhan hak dan kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan, keadilan, serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga menurut perspektif hukum Islam.²⁰

1. Hak Bersama antara Suami dan Istri

a. Hubungan Intim yang Halal

Setelah akad nikah sah, pasangan suami istri diperbolehkan melakukan hubungan seksual sesuai aturan agama, yakni dilakukan melalui jalur yang benar (vagina), pada waktu yang diperbolehkan (bukan saat haid, nifas, atau dalam keadaan ihram), serta tidak dalam keadaan syar'i yang mengharamkan hubungan seperti *zihār* sebelum membayar kifarat.

b. Timbulnya Hubungan Mahram karena Musaharah

Dengan berlangsungnya pernikahan, secara otomatis terjadi hubungan mahram karena *musāharah* (hubungan kekeluargaan melalui pernikahan). Misalnya, seorang wanita menjadi haram bagi ayah atau anak dari suaminya, dan sebaliknya.

c. Penetapan Nasab Anak

Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah akan memiliki hubungan nasab yang diakui secara hukum dengan ayahnya, yang berdampak pada hak waris, perwalian, dan tanggung jawab keluarga.

d. Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis

Pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, dan kerja sama antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.

²⁰ Dr Hj. Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tira Smart:Tangerang, 2019) h. 69

2. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

Hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istrinya terbagi ke dalam dua jenis: hak materiil dan hak non-materiil.²¹

a. Hak Materiil:

1) Pemberian Mahar

Suami wajib memberikan mahar kepada istrinya sebagai salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita dan sebagai syarat sahnya pernikahan.

2) Pemberian Nafkah

Suami berkewajiban menafkahi istrinya secara layak, mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan sesuai kemampuan dan keadaan ekonomi keluarga.

b. Hak Non-Materiil:

1) Perlakuan yang Baik dan Perlindungan

Suami berkewajiban memperlakukan istri dengan baik, menjaga kehormatan dan martabatnya, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga.

2) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Menurut sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, suami wajib menyetubuhi istrinya minimal sekali dalam satu masa suci, sebagai bentuk pemenuhan hak biologis istri.

3) Keadilan dalam Poligami

²¹ Dr Hj. Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam), (Tira Smart:Tangerang, 2019) h. 70

Jika suami menjalankan poligami, ia diwajibkan bersikap adil terhadap seluruh istrinya, terutama dalam hal pembagian nafkah dan giliran bermalam.

c. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri

Sebagai pasangan dalam rumah tangga, istri juga memiliki sejumlah kewajiban terhadap suaminya, antara lain:

1) Mematuhi Izin Suami untuk Keluar Rumah

Seorang istri wajib meminta izin kepada suaminya jika hendak keluar rumah, sebagai bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga.

2) Patuh terhadap Ajakan Suami

Istri diwajibkan memenuhi ajakan suami ke tempat tidur sebagai bagian dari kewajiban batiniah, kecuali ada alasan syar'i yang dibenarkan.

3) Taat dan Bersedia Dididik oleh Suami

Suami memiliki hak untuk mendidik istri dalam kebaikan dan ketakwaan, selama dilakukan dengan cara yang santun dan tidak melanggar syariat.

4) Menjaga Rumah Tangga dari Gangguan Eksternal

Istri tidak diperbolehkan memasukkan orang yang tidak disukai oleh suaminya ke dalam rumah tanpa izinnya, demi menjaga privasi dan ketenangan rumah tangga.

KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi suci yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW. Ia adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh akad yang sah, dipenuhi rukun serta syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Dalam realitas kehidupan modern yang sarat dengan tantangan dan pengaruh negatif, pemahaman yang mendalam terhadap konsep pernikahan dalam Islam menjadi sangat penting agar pernikahan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberi ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, di antaranya untuk menjaga kehormatan diri, menyalurkan fitrah seksual secara halal, mendapatkan keturunan yang sah, membentuk keluarga yang harmonis, dan menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah. Hukum pernikahan dalam Islam bersifat fleksibel dan ditentukan oleh kondisi individu, sehingga dapat berstatus wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.

Untuk mencapai tujuan-tujuan luhur tersebut, Islam menetapkan rukun dan syarat pernikahan secara rinci, meliputi keberadaan mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul yang sah. Setelah akad nikah dilangsungkan, masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Suami wajib memberikan mahar, nafkah, serta perlakuan yang baik kepada istri, sementara istri berkewajiban menaati suami dalam hal yang ma'ruf serta menjaga kehormatan rumah tangga. Dengan memahami secara konseptual hukum, rukun, serta hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, diharapkan umat Islam dapat membina rumah tangga yang tidak hanya bertahan secara lahiriah, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai spiritual yang membawa keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, et al. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.

- A. Syarifudin. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: [tanpa penerbit], [tanpa tahun].
- Dr. Hj. Iffah Muzammil. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Dr. Hj. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag. *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Riau: Aswaja Pressindo, 2018.
- Drs. Rohmat Chozin, M.Ag., & Drs. Untoro, M.Pd. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fiqh Wanita*. Terj. Ansori Umar. Semarang: CV. Asy Syifa', 1986.
- Mahdil Mawahib. *Fiqh Munakahah*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Mohd. Idris Ramaulyo. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Yunus Shamad. "Hukum Pernikahan dalam Islam." *Istiqla'*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Munarki. *Membangun Rumah Tangga dalam Islam*. Pekanbaru: Berlian Putih, 2006.
- Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum., & Nanda Amalia, S.H., M.Hum. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1981.
- Wahyu Wibisana. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016.